



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lambang Nugraha Bin Agus Witarsa
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Margasari, Rt. 003/ Rw.006, Desa Bojong
Kantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Lambang Nugraha Bin Agus Witarsa ditangkap tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Iwan Ridwan,SH dkk. Advokat dan penasehat hukum yang beralamat di kantor PBH Peradi Ciamis, Jl. Ir. H. Juanda, no. 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 Juli 2020 No.64/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bjr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBANG NUGRAHA Bin AGUS WITARSA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBANG NUGRAHA Bin AGUS WITARSA (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan terdakwa **LAMBANG NUGRAHA Bin AGUS WITARSA (alm)** untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang dililit lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih berat bruto 0,63 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Push Shop.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna biru bergambarkan doraemon.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 Pro beserta simcard dengan nomor 081283176209.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD, No Pol : B-3811-BJT, warna biru putih, tahun pembuatan 2011, No Rangka: MH8BG41CABJ638914, No Mesin: G4201D699349, berikut kunci kontak dan Surat Keterangan Pengganti STNK An. Pemilik EROS ROSILAH, Alamat Lingk. Margasari Rt 003/Rw 006 Desa Bojong Kantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LAMBANG NUGRAHA Bin (Alm) AGUS WITARSA bersama-sama dengan saksi ANGGA RESIANDIJAYA Bin TONI RUSDIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang beralamat Dsn.Rancakole Rt.01 Rw.01 Desa Mulyasari Kec.Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah di Lingk.Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec.Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi ANGGA RESIANDIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp "Aa ready teu?" kemudian dijawab oleh saksi ANGGA RESIANDIJAYA "sakedap bade naroskeun heula", sekitar pukul 17.00 wib saksi ANGGA RESIANDIJAYA menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp "antosan 15 (lima belas) mun danana teu naik itu milik aa" yang dijawab oleh terdakwa "tolong usahakeun". Tidak berapa lama kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi ANGGA RESIANDIJAYA di Dsn.Sukamanah Rt.06 Rw.07 Kel/Desa Imbanagara Kec.Ciamis Kab.Ciamis dan sampai di rumah saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA RESIANDIJAYA sekitar pukul 18.00 wib. Di rumah tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastic klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus seberat 0,63 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong sleting jaket sebelah kiri lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina digunakan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) sendok kecil sendirian di rumah terdakwa dan sisanya oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam kotak warna biru bergambar doraemon yang dimasukan ke dalam tas pinggang merk Pushop. Setelah itu terdakwa pergi ke Perum Randegan II untuk main ke rumah teman sambil membawa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina tersebut, sekira pukul 24.00 wib terdakwa mentransfer uang melalui E-Banking BTPN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an.ANGGA RESIANDIJAYA dengan nomor rekening 1380514628 dan mengirim bukti transfernnya kepada saksi ANGGA RESIANDIJAYA dan dijawab oleh saksi "Oke Aa lanjut". Sekira pukul 01.00 wib terdakwa pulang menuju rumahnya, namun didalam perjalanan menuju pulang terjadi hujan sehingga terdakwa berteduh di sebuah warung Jln. Rancakole Rt.01 Rw.01 Kel.Pataruman Kec.Pataruman Kota Banjar. Sekira pukul 02.00 wib datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastic klip warna bening yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam kotak warna biru bertuliskan doraemon yang disimpan di dalam tas selendang merk Pushop.

Bahwa terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina dari saksi ANGGA RESIANDIJAYA sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 11 Maret 2020, tanggal 13 Maret 2020 dan 15 Maret 2020 di rumah saksi ANGGA RESIANDIJAYA.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Banjar tanggal 20 Maret 2020 diketahui 2 (dua) paket kecil diduga narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening berat kotor 0.63 gram dan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.04.20.0935 tanggal 20 April

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 20.093.99.05.05.0146.K tanggal 20 April 2020 menyimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna tersebut adalah Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa LAMBANG NUGRAHA Bin (Alm) AGUS WITARSA membeli ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LAMBANG NUGRAHA Bin (Alm) AGUS WITARSA bersama-sama dengan saksi ANGGA RESIANDIJAYA Bin TONI RUSDIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang beralamat Dsn.Rancakole Rt.01 Rw.01 Desa Mulyasari Kec.Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah di Lingk.Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec.Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi ANGGA RESIANDIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp "Aa ready teu?" kemudian dijawab oleh saksi ANGGA RESIANDIJAYA "sakedap bade naroskeun heula", sekitar pukul 17.00 wib saksi ANGGA RESIANDIJAYA menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp "antosan 15 (lima belas) mun danana teu naik itu milik aa" yang dijawab oleh terdakwa "tolong usahakeun". Tidak berapa lama kemudian terdakwa berangkat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi ANGGA RESIANDIJAYA di Dsn.Sukamanah Rt.06 Rw.07 Kel/Desa Imbanagara Kec.Ciamis Kab.Ciamis dan sampai di rumah saksi ANGGA RESIANDIJAYA sekitar pukul 18.00 wib. Di rumah tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastic klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus seberat 0,63 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong sleting jaket sebelah kiri lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina digunakan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) sendok kecil sendirian di rumah terdakwa dan sisanya oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam kotak warna biru bergambar doraemon yang dimasukan ke dalam tas pinggang merk Pushop. Setelah itu terdakwa pergi ke Perum Randegan II untuk main ke rumah teman sambil membawa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina tersebut, sekira pukul 24.00 wib terdakwa mentransfer uang melalui E-Banking BTPN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an.ANGGA RESIANDIJAYA dengan nomor rekening 1380514628 dan mengirim bukti transfernnya kepada saksi ANGGA RESIANDIJAYA dan dijawab oleh saksi "Oke Aa lanjut". Sekira pukul 01.00 wib terdakwa pulang menuju rumahnya, namun didalam perjalanan menuju pulang terjadi hujan sehingga terdakwa berteduh di sebuah warung Jln. Rancakole Rt.01 Rw.01 Kel.Pataruman Kec.Pataruman Kota Banjar. Sekira pukul 02.00 wib datang petugas kepolisian dan melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastic klip warna bening yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam kotak warna biru bertuliskan doraemon yang disimpan di dalam tas selendang merk Pushop.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Banjar tanggal 20 Maret 2020 diketahui 2 (dua) paket kecil diduga narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening berat kotor 0.63 gram dan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.04.20.0935 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 20.093.99.05.05.0146.K tanggal 20 April 2020

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna tersebut adalah Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu atau metamfetamina tersebut tidak meminta ijin maupun persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan RI yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengendalikan ketersediaan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

terdakwa LAMBANG NUGRAHA Bin (Alm) AGUS WITARSA pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Lingk.Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojomg Kantong Kec.Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Lingk.Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec.Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi ANGGA RESIANDIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp "Aa ready teu?" kemudian dijawab oleh saksi ANGGA RESIANDIJAYA "sakedap bade naroskeun heula", sekitar pukul 17.00 wib saksi ANGGA RESIANDIJAYA menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp "antosan 15 (lima belas) mun danana teu naik itu milik aa" yang dijawab oleh terdakwa "tolong usahakeun". Tidak berapa lama kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi ANGGA RESIANDIJAYA di Dsn.Sukamanah Rt.06 Rw.07 Kel/Desa Imbanagara Kec.Ciamis Kab.Ciamis dan sampai di rumah saksi ANGGA RESIANDIJAYA sekitar pukul 18.00 wib. Di rumah tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastic klip warna bening dililit

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus seberat 0,63 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong sleting jaket sebelah kiri lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Sekira pukul 19.00 wib, Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina digunakan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) sendok kecil sendirian di rumah terdakwa dengan cara sabu atau metamfetamina dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap setelah itu oleh terdakwa asap tersebut dihisapnya dengan menggunakan sedotan yang dimasukkan ke dalam botol aqua dan sisanya oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam kotak warna biru bergambar doraemon yang dimasukkan ke dalam tas pinggang merk Pushop. Setelah itu terdakwa pergi ke Perum Randegan II untuk main ke rumah teman sambil membawa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina tersebut, sekira pukul 24.00 wib terdakwa mentransfer uang melalui E-Banking BTPN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an.ANGGA RESIANDIJAYA dengan nomor rekening 1380514628 dan mengirim bukti transfernya kepada saksi ANGGA RESIANDIJAYA dan dijawab oleh saksi "Oke Aa lanjut". Sekira pukul 01.00 wib terdakwa pulang menuju rumahnya, namun didalam perjalanan menuju pulang terjadi hujan sehingga terdakwa berteduh di sebuah warung Jln. Rancakole Rt.01 Rw.01 Kel.Pataruman Kec.Pataruman Kota Banjar. Sekira pukul 02.00 wib datang petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastic klip warna bening yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak warna biru bertuliskan doraemon yang disimpan di dalam tas selendang merk Pushop.

Berdasarkan test urine terhadap terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/04/III/2020/Urkes tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RIDONI SUTAN, S.Kep.,Ners selaku pemeriksa (jabatan Perawat Mitra Polres Banjar) yang hasilnya menyatakan bahwa urine terdakwa dinyatakan positif/terdapat Narkotika Golongan I jenis golongan Metamphetamin.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamin untuk diri terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajan Haryanto Bin Marsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 02.00 Saksi Bersama dengan Sdr. Hendrik yang dipimpin oleh AKP Usep Supiyan selaku Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Lambang di sebuah warung pinggir jalan Dsn. Rancakole RT 001 RW 001 Ds. Mulyasari Kec. Pataruman Kota Banjar

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena ada laporan dari masyarakat, dan ketika sedang melakukan patroli melihat gerak gerik Lambang yang mencurigakan, sehingga saksi bersama dengan tim menghampiri lambang dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan Tas milik Lambang, di dalam tas pinggang Lambang di temukan 2 (Dua) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik Klip warna bening yang dililit lakban warna Coklat dan dibungkus tisu warna putih

- Bahwa selanjutnya Lambang di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar berikut barang buktinya untuk di Intrograsi dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang anggota Polri Yang bertugas di polres Banjar yaitu terdakwa

- Bahwa Sekira Jam 08.30 Wib AKP Usep Supiyan selaku Kasat narkoba memerintahkan Saksi bersama dengan Sdr. Agus Gumelar dan Sdr. M. Fahrudin Yunus untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan sekira jam 09.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Agus Gumelar dan Sdr. M. Fahrudin Yunus sampai di rumah milik terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan mengintrogasinya serta melakukan pengeledahan terhadap badan, tubuh serta rumah milik Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika hanya di temukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam berikut sim card dengan nomor 081220610775 tersimpan di saku celana milik Terdakwa yang diduga digunakan komunikasi dengan Lambang
- Bahwa Pada waktu Saksi bersama dengan Agus Gumelar dan Sdr. M. Fahrudin Yunus melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada yang menyaksikannya dikarenakan pada waktu itu Terdakwa sedang sendiri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Hand Phone tersebut di bawa ke Kantor sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan membeli kepada Aep dengan harga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil paket tersebut dengan cara di tempel di daerah Ciloloh Tasikmalaya

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

2. Hendrik Bin Abing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 02.00 Wib saksi Bersama dengan saksi Rajan menangkap terdakwa di Sebuah warung yang beralamat Dsn.Rancakole Rt.01 Rw.01 Desa Mulyasari Kec Pataruman Kota Banjar karena memiliki narkotika.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib Saksi bersama Saksi Rajan Haryanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung pinggir jalan Dsn.Rancakole RT 001 RW 001 Ds. Mulyasari Kec.Pataruman Kota Banjar ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ditemukan 1 (Satu) orang laki laki yang mencurigakan kemudian diamankan dan mengaku bernama Lambang Nugraha
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan Tas milik Terdakwa dan di temukan 1 (Satu) buah Kotak berwarna biru yang bertuliskan Doraemon yang didalamnya terdapat 2 (Dua) buah Plastik klip warna bening di duga didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu atau metamfetamine yang dililit dengan menggunakan lakban warna Coklat dan dibungkus tisu warna Putih coklat dan Penggeledahan tersebut disaksikan oleh 1 (Satu) orang warga Masyarakat yaitu Saksi Aditya, Kemudian setelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Cara Membeli sebanyak 1 (Satu) Paket kecil dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dililit dengan menggunakan lakban warna Coklat dan dibungkus tisu warna putih melalui saksi Angga.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

3. Aditya Ilmi Nursalam Bin Poniran Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina Pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 02.00 Wib disebuah warung yang beralamat di Dsn.Rancakole Rt.01 Rw.01 Desa Mulyasari Kec Pataruman Kota Banjar.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 02.00 Wib setelah Saksi pulang main dari Cimaragas menuju rumah di Langkaplancar tiba-tiba dalam perjalanan hujan, kemudian Saksi berteduh di depan warung yang kosong disekitar Dsn. Rancakole Rt.01 Rw.01 Desa Mulyasari Kec Pataruman Kota Banjar dan sudah ada terdakwa yang sedang berteduh juga didepan warung tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut "dari mana a" kemudian orang tersebut menjawab "dari Langkap" dan saat itu saksi melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD Warna Biru Putih,

- kemudian tidak berapa lama datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (Satu) terdakwa

- Bahwa Petugas Kepolisian selanjutnya meminta Saksi untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut dan Pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang di lilit dengan menggunakan lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih yang dimasukan kedalam kotak kecil warna biru bergambarkan doraemon yang disimpan didalam tas selendang merk Pushop

- bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

4. Angga Resiandijaya Bin Toni Rusdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1 Bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) kepada Saksi Lambang Pada Hari minggu tanggal 15 maret 2020 Sekira Jam 18.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukamanah Rt. 006 Rw. 007 Kel / Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.00 saksi di hubungi oleh terdakwa menggunakan Whats App yang menanyakan "aa ready teu" lalu terdakwa menjawab "sakedap naroskeun heula" kemudian saksi menanyakan kepada Aep dan berkata " Om ready teu " kemudian Aep menjawab " antosan 15 menit iyeu teh da tinggal 1 deui tos aya anu mesen cuman uang belum masuk lamun teu aya masuk engke di lempar kadinya"
- bahwa sekira jam 17.00 Wib saksi membalas pesan Whats App terdakwa dan berkata " antosan 15 menit lamun danana teu naik itu milik aa" dan terdakwa berkata " tolong usahakeun"
- bahwa selanjutnya Aep menghubungi saksi melalui pesan Whats App dan berkata "tah cokot map bos di cilolohan" setelah itu saksi langsung berangkat ke daerah cilolohan Kota Tasikmalaya dan setelah sampai disana saksi di telepon oleh Aep dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) yang di tempel di sebuah paralon pinggir sebuah rumah
- bahwa Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut, saksi membawa sabu tersebut ke rumah dan setelah sampai di rumah, saksi membuka dan mengambil sebagian sabu tersebut lalu dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat
- bahwa selanjutnya saksi menelepon terdakwa untuk segera ke rumah saksi dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Dsn. Sukamanah Rt. 006 Rw. 007 Kel / Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis, kemudian saksi langsung menyerahkan sabu yang dibungkus lakban warna coklat tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari senin tanggal 16 maret 2020 sekira jam 02.00 saksi membuka pesan Whats App dari terdakwa berupa Screen Shot bukti Trasnfer melalui Mobile Banking uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina tersebut dari Aep Sebanyak 1 (Satu) Paket Kecil seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi telah Membeli narkotika golongan 1 Bukan Tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna bening yang dililit menggunakan lakban warna coklat dan Double tip.
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut sebanyak 1 (satu) Paket dengan Harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus Ribu Rupiah). Dengan cara di hutang.
- Bahwa saksi belum sempat membayar uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Aep dikarenakan uang untuk membayar Narkotika golongan 1 Bukan tanaman jenis Metamfetamine (Sabu) tersebut dari terdakwa dan terdakwa baru mentransfer sebesar Rp.400.000,- (empat Ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama Sdr. AEP tersebut dari teman saksi yang bernama Sdr. RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dan tempat tinggal serta keberadaan dari Sdr. RAHMAN sekarang ini dikarenakan saksi kenal dengan Sdr. RAHMAN di tempat nongkrong di sekitar alun – alun Ciamis dan Belum pernah di ajak ke rumah atau tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh Sdr. RAHMAN kepada Sdr. AEP Awalnya saksi meminta kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN untuk dicarikan jalur pembelian Narkotika Jenis sabu, kemudian teman saksi Sdr. RAHMAN mencarikannya dan memperkenalkan saksi dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. AEP lewat telepon dan saksi belum pernah bertemu langsung dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. AEP tersebut.
- Bahwa saksi mengenal dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. AEP tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan kebelakang.
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Sekira Jam 16.00 Wib dirumah saksi sebanyak ½ (Setengah) Jl , yang kedua Pada hari jumat tanggal 13 Maret

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Sekira Jam 16.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat dan sabu tersebut disimpan dibawah dinding tembok, sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Jl yang dibungkus plastik klip warna bening dan yang ketiga yaitu Pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira Jam 18.00 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Dsn.Sukamanah Rt.06 Rw.07 Kel/Desa Imbanagara Kec Ciamis Kab Ciamis.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berat dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut yang saksi ketahui hanya 1 (satu) Paket.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut saksi serahkan sebagian kepada terdakwa dan sebagian kecil saksi ambil untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut sebagian kecil telah di ambil oleh saksi.
- Bahwa sewaktu saksi Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut kepada terdakwa tidak ada yang meyakinkan hanya Terdakwa bersama dengan Saksi.
- Bahwa alasan saksi menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut kepada terdakwa dikarenakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut merupakan milik dari terdakwa dan saksi hanya sebatas membelikan.
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) sebanyak 1 (satu) paket yang Seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu rupiah) tersebut kepada saksi dengan cara Transfer ke rekening milik saksi dengan Nomor Rekening 1380514628 Bank BCA.
- Bahwa Keutungan saksi hanya sebatas bisa menggunakan atau memakai dari sebagian Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis metamfetamine (sabu) tersebut yang di beli oleh terdakwa melalui saksi.
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. AEP kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) yaitu pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi sendiri.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali Hisap yang saksi ambil sebagian kecil dari Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis metamfetamine (sabu) yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang saksi rasakan setelahnya menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut adalah sulit tidur.
- Bahwa Caranya saksi menggunakan Sabu atau Metamfetamina tersebut yaitu Awalnya Sabu atau Metamfetamina tersebut oleh saksi dimasukan kedalam Pipet yang terbuat dari kaca, kemudian Pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, setelah itu Asap tersebut saksi hisap dengan menggunakan sedotan yang dimasukan kedalam botol Aqua.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina tersebut yaitu Supaya kuat tidak tidur dan kuat beraktivitas.
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar Yaitu Pada Hari Senin tanggal 16 maret 2020 Sekira Jam 09.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dsn. Sukamanah Rt. 006 Rw. 007 Kel / Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Pada saat saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjar tidak ada yang menyaksikan di karenakan saksi sedang sendiri di rumah.
- Bahwa Sewaktu dilakukan penggeledahan oleh kepolisian Sat narkoba Polres Banjar tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun hanya 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan nomor 081220610775 milik saksi sendiri disita oleh pihak Sat narkoba Polres banjar.
- Bahwa saksi tidak menyimpan atau mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamine (sabu) tersebut dikarenakan sudah habis saksi gunakan.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina kepada saksi Angga Pada Hari Minggu tanggal 15

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Maret 2020 Sekira Jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Sukamanah Rt.06 Rw.07 Kel/Desa Imbanagara Kec Ciamis Kab Ciamis.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah di Lingk. Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi Angga melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “ AA Redy Teu “,kemudian saksi Angga menjawab “Sakedap bade Naroskeun Heula“, selanjutnya Sekitar Jam 17.00 Wib saksi Angga menghubungi terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan“ Antosan 15 (Lima Belas) mun danana teu naik itu milik aa” kemudian terdakwa menjawab “tolong usahakeun”
- bahwa setelah saksi Angga memastikan barang ada, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan Sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Angga, lalu saksi Angga menyerahkan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih didepan rumah saksi Angga dan setelah itu terdakwa simpan disaku Jaket sebelah kiri dan Saksi langsung pulang kerumah terdakwa
- bahwa terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau metamfetamina sebanyak 2 (Dua) sendok kecil dirumah terdakwa, kemudian setelah itu 1 (Satu) Paket kecil sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (Dua) Paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih yang terdakwa simpan didalam kotak warna biru yang bergambar doraemon yang dimasukan kedalam tas pinggang merk Push Shop milik terdakwa
- bahwa kemudian terdakwa pergi ke Perum randegan dua untuk main kerumah teman sambil membawa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan sekitar Jam 24.00 Wib terdakwa mentransfer uang melalui E Banking BTPN Sebesar Rp.400,000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Rekening BCA Dengan Nomor Rekening 1380514628 An. saksi Angga, setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Angga dan saksi Angga menjawab “ Oke AA Lanjut “
- bahwa sekitar Jam 00.30 Wib terdakwa mengantarkan teman terdakwa ke tamkot, kemudian sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa pulang kerumah, namun didalam perjalanan hujan dan terdakwa berteduh di sebuah warung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jln. Rancakole Rt.01 Rw.01 Kel Pataruman Kec Pataruman Kota Banjar” dan Sekitar Jam 02.00 Wib datang dua orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu menjadi 2 (Dua) Paket untuk mengasih kepada teman, namun terdakwa keburu diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang di lilit dengan menggunakan lakban warna Coklat dan dibungkus tisu warna putih dari dalam tas selendang merk Pushop
- bahwa setelah itu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Membeli atau Menerima diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dari saksi Angga tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Bahwa terdakwa membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang Pertama dari saksi Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Sekira Jam 16.00 Wib di rumah saksi Angga sebanyak 1/2 (Setengah) Ji seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua Pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 Sekira Jam 16.30 Wib di depan rumah saksi Angga dan sabu tersebut disimpan dibawah dinding tembok sebanyak 1/2 (Setengah) Ji seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu Pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira Jam 18.00 Wib di rumah saksi Angga juga
- Bahwa terdakwa baru membayar sabu tersebut Rp.400,000,00- (empat Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan Sisanya sebesar Rp.300,000,-(Tiga Ratus Ribu) rupiah lagi belum terdakwa bayar.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk terdakwa pakai atau gunakan Sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Angga Sekitar 5 (Lima) tahun, namun tidak ada hubungan keluarga atau Pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina kepada orang lain..
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina sebanyak 3 (Tiga) kali.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba yaitu Pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira Jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Lingk.Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec Langensari Kota Banjar.
- Bahwa Caranya terdakwa menggunakan Sabu atau Metamfetamina tersebut yaitu Awalnya Sabu atau Metamfetamina tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam Pipet yang terbuat dari kaca, kemudian Pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap,setelah itu oleh terdakwa Asap tersebut dihisapnya dengan menggunakan sedotan yang dimasukan kedalam botol Aqua.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina tersebut yaitu Supaya kuat tidak tidur dan kuat beraktivitas.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Angga ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 Sekira Jam 09.00 Wib dirumah saksi Angga yang beralamat di Dsn. Sukamanah Rt. 006 Rw. 007 Kel / Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Sewaktu saksi Angga ditangkap dan digeledah oleh Sat Narkoba Polres banjar terdakwa sedang berada Bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Banjar karena terdakwa yang menunjukan rumah dari saksi Angga.
- Bahwa Yang terdakwa lihat sewaktu saksi Angga ditangkap dan digeledah oleh Sat Narkoba Polres Banjar yaitu hanya 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Hitam yang disita anggota sat Narkoba Polres Banjar dari saksi Angga dan tidak ditemukan Barang Bukti Narkoba Jenis apapun sewaktu di lakukakan pengeledahan oleh Sat Narkoba Polres Banjar dirumah saksi Angga maupun di badan dan Tubuh saksi Angga

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0146.K tanggal 20 April 2020, dengan Kesimpulan Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Psychiatricum No. 445/7559-BLUD RSU/2020 atas nama Lambang Nugraha Bin Witarsa melakukan pemeriksaan tanggal 9 Juni 2020, dikeluarkan tanggal 7 Juli 2020 dengan Kesimpulan diperiksa menunjukkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi lain, dengan sindroma ketergantungan dan berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa terdakwa menyimpan persediaan Narkotika untuk kebutuhan terdakwa sendiri dan hanya sebagai perantara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang dililit lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih berat bruto 0,63 gram.
2. 1 (satu) buah tas pinggang merk Push Shop.
3. 1 (satu) buah kotak kecil warna biru bergambarkan doraemon.
4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 Pro beserta simcard dengan nomor 081283176209.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD, No Pol : B-3811-BJT, warna biru putih, tahun pembuatan 2011, No Rangka: MH8BG41CABJ638914, No Mesin: G4201D699349, berikut kunci kontak dan Surat Keterangan Pengganti STNK An. Pemilik EROS ROSILAH, Alamat Lingk. Margasari Rt 003/Rw 006 Desa Bojong Kantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi – saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina kepada saksi Angga Pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira Jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Sukamanah Rt.06 Rw.07 Kel/Desa Imbanagara Kec Ciamis Kab Ciamis.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah di Lingk. Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi Angga melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “ AA Redy Teu “,kemudian saksi Angga menjawab “Sakedap bade Naroskeun Heula“, selanjutnya Sekitar Jam 17.00 Wib saksi Angga menghubungi terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan“ Antosan 15 (Lima Belas)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mun danana teu naik itu milik aa” kemudian terdakwa menjawab “tolong usahakeun”

- bahwa setelah saksi Angga memastikan barang ada, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan Sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Angga, lalu saksi Angga menyerahkan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih didepan rumah saksi Angga dan setelah itu terdakwa simpan disaku Jaket sebelah kiri dan Saksi langsung pulang kerumah terdakwa

- bahwa terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau metamfetamina sebanyak 2 (Dua) sendok kecil di rumah terdakwa, kemudian setelah itu 1 (Satu) Paket kecil sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (Dua) Paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih yang terdakwa simpan didalam kotak warna biru yang bergambar doraemon yang dimasukan kedalam tas pinggang merk Push Shop milik terdakwa

- bahwa kemudian terdakwa pergi ke Perum randegan dua untuk main kerumah teman sambil membawa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan sekitar Jam 24.00 Wib terdakwa mentransfer uang melalui E Banking BTPN Sebesar Rp.400,000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Rekening BCA Dengan Nomor Rekening 1380514628 An. saksi Angga, setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Angga dan saksi Angga menjawab “ Oke AA Lanjut “

- bahwa sekitar Jam 00.30 Wib terdakwa mengantarkan teman terdakwa ke tamkot, kemudian sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa pulang kerumah, namun didalam perjalanan hujan dan terdakwa berteduh di sebuah warung pinggir Jln. Rancakole Rt.01 Rw.01 Kel Pataruman Kec Pataruman Kota Banjar” dan Sekitar Jam 02.00 Wib datang dua orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa

- bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang di lilit dengan menggunakan lakban warna Coklat dan dibungkus tisu warna putih dari dalam tas selendang merk Pushop

- bahwa setelah itu terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Satnarkoba untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Membeli atau Menerima diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dari saksi Angga tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Bahwa terdakwa membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang Pertama dari saksi Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Sekira Jam 16.00 Wib di rumah saksi Angga sebanyak 1/2 (Setengah) Ji seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua Pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 Sekira Jam 16.30 Wib di depan rumah saksi Angga dan sabu tersebut disimpan dibawah dinding tembok sebanyak 1/2 (Setengah) Ji seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu Pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira Jam 18.00 Wib di rumah saksi Angga juga
- Bahwa terdakwa baru membayar sabu tersebut Rp.400,000,00- (empat Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan Sisanya sebesar Rp.300,000,-(Tiga Ratus Ribu) rupiah lagi belum terdakwa bayar.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Angga ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 Sekira Jam 09.00 Wib di rumah saksi Angga yang beralamat di Dsn. Sukamanah Rt. 006 Rw. 007 Kel / Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Sewaktu saksi Angga ditangkap dan digeledah oleh Sat Narkoba Polres banjar terdakwa sedang berada Bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Banjar karena terdakwa yang menunjukan rumah dari saksi Angga.
- Bahwa Yang terdakwa lihat sewaktu saksi Angga ditangkap dan digeledah oleh Sat Narkoba Polres Banjar yaitu hanya 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Hitam yang disita anggota sat Narkoba Polres Banjar dari saksi Angga dan tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis apapun sewaktu di lakukakan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Banjar di rumah saksi Angga maupun di badan dan Tubuh saksi Angga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Lambang Nugraha Bin Agus Witarsa yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Lambang Nugraha Bin Agus Witarsa yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata Pada Hari Minggu tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah di Lingk. Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi Angga melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “ AA Redy Teu “,kemudian saksi Angga menjawab “Sakedap bade Naroskeun Heula“, selanjutnya Sekitar Jam 17.00 Wib saksi Angga menghubungi terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan“ Antosan 15 (Lima Belas) mun danana teu naik itu milik aa” kemudian terdakwa menjawab “tolong usahakeun”

Menimbang, bahwa setelah saksi Angga memastikan barang ada, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan Sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Angga, lalu saksi Angga menyerahkan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih didepan rumah saksi Angga dan setelah itu terdakwa simpan disaku Jaket sebelah kiri dan Saksi langsung pulang kerumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau metamfetamina sebanyak 2 (Dua) sendok kecil dirumah terdakwa, kemudian setelah itu 1 (Satu) Paket kecil sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 2 (Dua) Paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih yang terdakwa simpan didalam kotak warna biru yang bergambar doraemon yang dimasukan kedalam tas pinggang merk Push Shop milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Perum randegan dua untuk main kerumah teman sambil membawa 2 (Dua) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan sekitar Jam 24.00 Wib terdakwa mentransfer uang melalui E Banking BTPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.400,000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Rekening BCA Dengan Nomor Rekening 1380514628 An. saksi Angga, setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Angga dan saksi Angga menjawab “ Oke AA Lanjut “

Menimbang, bahwa sekitar Jam 00.30 Wib terdakwa mengantarkan teman terdakwa ke tamkot, kemudian sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa pulang kerumah, namun didalam perjalanan hujan dan terdakwa berteduh di sebuah warung pinggir Jln. Rancakole Rt.01 Rw.01 Kel Pataruman Kec Pataruman Kota Banjar” dan Sekitar Jam 02.00 Wib datang dua orang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang di lilit dengan menggunakan lakban warna Coklat dan dibungkus tisu warna putih dari dalam tas selendang merk Pushop dan setelah itu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa Membeli atau Menerima diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dari saksi Angga tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali.

Menimbang, bahwa baik terdakwa mau pun saksi Angga tidak bekerja di bidang Kesehatan dan juga Lembaga Penelitian, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah membeli, menguasai dan memiliki narkotika Golongan I, sehingga unsur “membeli, menguasai dan memiliki narkotika golongan I” telah terpenuhi;

3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata Pada Hari Minggu tanggal 16 Maret 2020 Sekira Jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah di Lingk. Margasari Rt.03 Rw.06 Desa Bojong Kantong Kec Langensari Kota Banjar, terdakwa menghubungi saksi Angga melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “ AA Redy Teu “,kemudian saksi Angga menjawab “Sakedap bade Naroskeun Heula“, selanjutnya Sekitar Jam 17.00 Wib saksi Angga menghubungi terdakwa lagi melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan“ Antosan 15 (Lima Belas) mun danana teu naik itu milik aa” kemudian terdakwa menjawab “tolong usahakeun”

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Angga memastikan barang ada, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Angga dan Sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Angga, lalu saksi Angga menyerahkan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening dililit dengan menggunakan lakban warna putih dan dibungkus tisu warna putih didepan rumah saksi Angga dan setelah itu terdakwa simpan disaku Jaket sebelah kiri dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut melalui saksi Angga, yang dalam hal ini baik terdakwa mau pun saksi Angga berperan untuk membeli sabu kepada Aep dan setelah itu saksi Angga mengambil sedikit sabu untuk saksi Angga yang diketahui oleh terdakwa, lalu saksi Angga menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang membayar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat – obatan terlarang lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang dililit lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih berat bruto 0,63 gram, 1 (satu) buah tas pinggang merk Push Shop, 1 (satu) buah kotak kecil warna biru bergambarkan doraemon, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 Pro beserta simcard dengan nomor 081283176209 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD, No Pol : B-3811-BJT, warna biru putih, tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2011, No Rangka: MH8BG41CABJ638914, No Mesin: G4201D699349, berikut kunci kontak dan Surat Keterangan Pengganti STNK An. Pemilik EROS ROSILAH, Alamat Lingk. Margasari Rt 003/Rw 006 Desa Bojong Kantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka barang bukti tersebut harus lah di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Lambang Nugraha Bin Agus Witarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam membeli dan memiliki Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna bening yang dililit lakban warna coklat dan dibungkus tisu warna putih berat bruto 0,63 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Push Shop.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna biru bergambarkan doraemon.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 Pro beserta simcard dengan nomor 081283176209.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD, No Pol : B-3811-BJT, warna biru putih, tahun pembuatan 2011, No Rangka: MH8BG41CABJ638914, No Mesin: G4201D699349, berikut kunci kontak dan Surat Keterangan Pengganti STNK An. Pemilik EROS ROSILAH, Alamat Lingk. Margasari Rt 003/Rw 006 Desa Bojong Kantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H, M.H dan Petrus Nico Kristian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Pulo Mulyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Oscha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M.S, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASEP PULOH MULYANA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bjr